



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 930/74/I-BPKAD/2022

### TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/0102/Penda-I/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Penandatanganan SPM/SPJ Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 19 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/74/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**

**: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/GOL</b>	<b>JABATAN PADA SKPD</b>	<b>JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN</b>	<b>KET</b>
1.	Dra. Hj. Ismiati, M.Si NIP. 19650914 199012 2 001 Pembina Utama Madya IV/d	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	H. Anthoni Safarisa, SE, MM NIP. 19740312 200212 1 008 Pembina IV/a	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
3.	Bambang Erryanto, S.Sos, M.Si NIP. 19780202 200112 1 003 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
4.	Solhan Zubaidy, SE NIP. 19640901 198703 1 016 Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Samarinda	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
5.	SAC. Halib AQ, SE, MM NIP. 19660406 200012 1 003 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
6.	Hj. Erna Polostin, SE, M.AP NIP. 19640604 199309 2 001 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kutai Kartanegara	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
7.	Hj. Syarifah Asfihaini, SE, M.Si NIP. 19650812 198503 2 002 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
8.	Hj. Novina Haswaty, SE, MM NIP. 19661109 199103 2 008 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
9.	H. M. Helmi, S.Sos, M.Si NIP. 19650126 198601 1 001 Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
10.	Akhmad Sarkawi R, S.Sos NIP. 19650416 198803 1 022 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

11.	Erry Hendra Kusuma, S.Sit NIP. 19800116 200112 1 005 Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kutai Barat	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
12.	Bambang Edi Noor, SH, MM NIP. 19641005 199201 1 001 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
13.	Herryanto, SP, SE NIP. 19790224 201001 1 006 Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Paser	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
14.	H. Arifin, S.Sos NIP. 19661104 199002 1 002 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
15.	Heru Dwi Sulisty, A.Md NIP. 19711001 199603 1 003 Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Penajam Paser Utara	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
16.	Willie Havre Yulian, SE, MM NIP. 19740922 200112 1 005 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Berau	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 19 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**